

Plot Twist Kebun Sitaan: Ganti Bos, Warga Tetap Tergusur

Pemantauan atas penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH, alih kelola kebun sawit sitaan ke PT. Agrinas Palma Nusantara, dan nasib hak warga di Riau

Forest Guardian Indonesia · Kertas Pantau mingguan · Terbit 15 Oktober 2026 ·

Catatan pemantau pekan ini

Setiap pekan kami, para pemantau Forest Guardian Indonesia, menyisir kabar kehutanan dan agraria dari Sumatera sampai Papua. Pekan lalu satu isu terus muncul di meja pantau kami: penertiban kawasan hutan. Bukan karena penertibannya keliru. Jutaan hektare sawit memang tumbuh di kawasan hutan tanpa izin. Penjelasan resmi PP 24/2021 sendiri mencatat sekitar 3,3 juta hektare,^[1] dan Wakil Menteri Kehutanan pada Januari 2026 menyebut data terbarunya bisa mencapai empat juta hektare.^[2]

Yang membuat kami terus memantau adalah ujungnya. Per 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyatakan telah menguasai kembali 6.220.845,93 hektare, terdiri atas 6.206.212,14 hektare perkebunan dan 14.633,79 hektare tambang.^[3] Dari jumlah itu, 4.253.177,68 hektare sudah diserahkan kepada satu BUMN, PT. Agrinas Palma Nusantara, dan 1.149.952,39 hektare ke Kementerian Kehutanan untuk reforestasi.^[4] Jadi, sebagian besar lahan sitaan tidak kembali menjadi hutan. Kebunnya tetap berdiri. Yang berganti adalah bosnya.

Di batas-batas peta sitaan itu, warga mulai bersuara. Pada 8 Oktober 2026, Komnas HAM

menyatakan telah menerima belasan aduan, dengan luas lahan per pengadu 2 sampai 10 hektare, dan sudah meminta keterangan Satgas soal tiga kasus di Riau: tanah ulayat di Tambusai Utara (Rokan Hulu), sengketa kelompok tani Suka Sakai di Kota Garo (Kampar), dan konflik lahan di Kemuning (Indragiri Hilir).^[5] Komnas HAM menyatakan akan memanggil Agrinas; sampai Kertas Pantau ini terbit, kami belum menemukan kabar bahwa pemanggilan itu sudah terlaksana.

Pekan ini kami membedah dokumen hukumnya satu per satu, membandingkan angka resmi dari berbagai rilis, dan menelusuri kasus-kasus di Riau. Tiga temuan paling penting. Pertama, Perpres 5/2025 yang menjadi dasar Satgas tidak mengatur hak masyarakat, kebun rakyat, masyarakat adat, ataupun jalur keberatan. Kedua, lahan sudah diserahkan ke Agrinas sejak Maret 2025, sedangkan pasal yang memberi dasar penyerahan kepada BUMN baru terbit pada September 2025. Ketiga, Direktur Utama Agrinas sendiri menyatakan di DPR bahwa seluruh areal yang dikelolanya masih berada di kawasan hutan. Kesimpulan kami: negara sedang menertibkan pelanggaran dengan cara yang juga belum tertib, dan warga kecil yang berada di peta yang sama ikut menanggung akibatnya.

Masalahnya nyata, pemiliknya kabur

Sawit di kawasan hutan adalah warisan buruk tata kelola selama puluhan tahun. Perdebatannya sejak dulu ada pada satu pertanyaan: punya siapa? Jawabannya berbeda jauh tergantung siapa yang menghitung, padahal jawaban itulah yang menentukan siapa yang akan terkena penertiban.

Tabel 1. Sawit dalam kawasan hutan menurut beberapa penghitung

Penghitung	Sawit dalam kawasan hutan	Porsi milik rakyat
Kementerian LHK (Desember 2023)	±3,3 juta ha	Mengakui belum punya data akurat tentang porsi kebun rakyat ^[6]
Greenpeace dan TheTreeMap (data akhir 2019)	3.118.804 ha	Perusahaan 1.552.617 ha; swadaya masyarakat 1.566.187 ha ^[7]

APKASINDO (September 2022)	±3,4 juta ha	2,65 juta ha disebut milik petani rakyat ^[8]
----------------------------	--------------	---

Ada satu angka lain yang perlu dibaca terpisah karena ukurannya berbeda: menurut temuan awal lembaga Pustaka Alam berbasis daftar subjek hukum Satgas, sekitar 614.235 hektare kebun sawit milik petani rakyat ikut masuk objek penguasaan kembali.^[9] Angka ini bukan total sawit rakyat dalam kawasan hutan, melainkan kebun petani yang sudah tersentuh operasi.

Riau adalah episentrumnya. Pansus Monitoring Perizinan Lahan DPRD Riau pada 2017 menghitung sekitar 1,8 juta hektare sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan,^[10] sementara analisis Eyes on the Forest mendapati sekitar 1,4 juta hektare kawasan hutan Riau telah ditanami sawit.^[11] Data Pemprov Riau yang dipaparkan Gubernur di depan Komisi IV DPR pada Maret 2022 jauh lebih membuka mata: dari sekitar 1,89 juta hektare sawit dalam kawasan hutan, sekitar 1,53 juta hektare belum teridentifikasi pemilikannya.^[12] Artinya, lebih dari tiga perempat sawit ilegal di Riau belum jelas siapa pemilikannya. Setiap penertiban di sana hampir pasti menyentuh orang yang belum pernah diverifikasi.

Lalu ada soal status kawasan hutan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 45/PUU-IX/2011 menyatakan frasa "ditunjuk dan atau" dalam definisi kawasan hutan di UU 41/1999 tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga kawasan hutan adalah wilayah yang ditetapkan, bukan sekadar ditunjuk.^[13] Penetapan itu belum rampung. Permenhut 8/2026 mencatat, sampai Agustus 2025 kawasan hutan yang sudah ditetapkan seluas 111.919.320,87 hektare atau 89,15 persen dari total 125.541.299 hektare.^[14] Di Riau, juru bicara warga korban penertiban, Abdul Aziz, mempersoalkan bahwa pengukuhan kawasan hutan di lokasi mereka belum tuntas dan menyiapkan sekitar seratus gugatan.^[15]

Delapan tahap, satu arah

Dalam dua puluh bulan, Satgas PKH menyerahkan lahan dalam delapan tahap. Kami menyusun tabel di bawah dari rilis Kejaksaan dan pemberitaan yang mengutip pejabat Satgas.

Tabel 2. Penyerahan lahan hasil penguasaan kembali Satgas PKH

Tahap	Tanggal	Luas dan tujuan
I	10 Maret 2025	221.868,421 ha eks Duta Palma Group, ke Agrinas ^[16]
II	26 Maret 2025	216.997,750 ha dari 109 perusahaan, ke Agrinas
III	9 Juli 2025	394.547,29 ha dari 232 perusahaan di Kalteng, Riau, Sumut, dan Sumsel, ke Agrinas
IV	12 September 2025	674.178,44 ha dari 245 perusahaan di 15 provinsi; akumulasi Agrinas 1.507.591,9 ha ^[17]
V	24 Desember 2025	893.002,38 ha; akumulasi kebun yang dikelola Agrinas 1.708.033,583 ha ^[18]
VI	10 April 2026	254.780,12 ha kawasan konservasi ke Kemenhut; 30.543,40 ha ke Agrinas ^[19]
VII	13 Mei 2026	2.373.171,75 ha ke Agrinas, termasuk 192.300,32 ha kewajiban plasma; akumulasi Agrinas 4.120.915,75 ha ^[20]
VIII	6 Oktober 2026	259.230,73 ha: 140.762,04 ha kebun untuk dikelola Agrinas; 118.256,74 ha hutan konservasi dan lindung untuk reforestasi; 211,95 ha tambang

Polanya terang. Dari 6,22 juta hektare, sekitar 68 persen kini dikelola Agrinas sebagai kebun dan sekitar 18 persen diserahkan ke Kementerian Kehutanan (hitungan kami dari angka resmi 6 Oktober). Sekitar 0,8 juta hektare sisanya tidak dijelaskan peruntukannya dalam rilis yang kami baca. Angka resmi juga tidak selalu saling cocok: akumulasi Agrinas pada Mei ditambah kebun tahap VIII menghasilkan sekitar 4,26 juta hektare, bukan 4,25 juta seperti yang diumumkan. Selisih sekitar 8.500 hektare ini belum pernah dijelaskan.

Rincian per provinsi atau per perusahaan asal tidak pernah dibuka sebagai tabel resmi.

Satu-satunya gambaran datang dari Agrinas di DPR pada Juli 2026, yang menyebut contoh Aceh 173 ribu hektare, Riau 729 ribu, Kalimantan Tengah 627 ribu, dan Papua Selatan 494 ribu hektare.^[21] Di antara empat provinsi itu, Riau yang terluas.

Konteks kelembagaan juga perlu dicatat. Ketua Pelaksana Satgas sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus saat itu, Febrie Adriansyah, ditetapkan tersangka pada Juli 2026, lalu ditetapkan tersangka pencucian uang dan ditahan Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2026.^[22] Perkaranya tidak berkaitan langsung dengan penertiban kawasan hutan, dan statusnya masih tersangka. Namun lembaga yang meminta warga menyerahkan kebun sempat dipimpin orang yang kini ditahan, dan itu membuat tuntutan transparansi semakin mendesak.

Agrinas: mengelola tanah yang belum jadi haknya

PT Agrinas Palma Nusantara bukan pemain lama di dunia sawit. Asalnya PT Indra Karya (Persero), BUMN konsultan teknik. PP 3/2025, yang ditetapkan 16 Januari 2025, mengubah kegiatan usahanya menjadi perkebunan dan konsultansi konstruksi serta membuka jalan perubahan nama.^[23] Kurang dari dua bulan kemudian, perusahaan ini menerima lahan sitaan pertamanya.

Status lahannya sampai hari ini belum beres. Dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada 6 Juli 2026, Direktur Utama Mohammad Abdul Ghani menyatakan seluruh areal yang dikelola perusahaan berada di kawasan hutan. Dari sekitar 4,1 juta hektare, baru sekitar 1,7 juta hektare yang terverifikasi, dan hanya sekitar 730 ribu hektare di antaranya berupa sawit. Target hak atas tanah tahun ini baru sekitar 210 ribu hektare. Menteri Kehutanan, lewat surat 19 Juni 2026, meminta Agrinas ditugaskan sebagai pengelola sampai status lahan ditetapkan.^[24] Bahasa sederhananya: Agrinas memanen di atas tanah yang secara hukum belum menjadi haknya.

Kinerja keuangannya juga membingungkan, karena angka resmi perusahaan sendiri saling bertabrakan.

Tabel 3. Tiga versi laba Agrinas

Tanggal	Sumber	Klaim
23 Januari 2026	Dirut Agus Sutomo	Laba bersih 2025 Rp1,6 triliun; pendapatan Rp4,3 triliun ^[25]
6 Juli 2026	Dirut Abdul Ghani di DPR	Laba 2025 Rp27,9 miliar ^[26]
9 Oktober 2026	Dirut Abdul Ghani	Laba bersih Rp1,63 triliun, naik 123 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya; pendapatan sampai Agustus 2026 Rp3,55 triliun ^[27]

Coba kita hitung. Jika laba 2026 sebesar Rp1,63 triliun itu naik 123 persen dari periode yang sama tahun lalu, maka laba periode yang sama pada 2025 sekitar Rp731 miliar. Angka itu lebih dari 25 kali lipat laba setahun penuh 2025 yang dilaporkan ke DPR (Rp27,9 miliar), dan juga tidak cocok dengan klaim Rp1,6 triliun pada Januari. Ketiga angka resmi Agrinas tidak bisa sama-sama benar. Publik belum diberi laporan keuangan yang bisa diperiksa, dan petani di Riau sudah meminta audit.

Lalu ada skema kerja sama operasi (KSO). Sejak 2025, Agrinas menyerahkan pengelolaan harian kepada mitra. Wakil Direktur Utama Kusdi Sastro Kidjan terang-terangan menyebut pemilik lama mendapat prioritas.^[28] Menurut penjelasan Agrinas yang dikutip IndonesiaLeaks, ada tiga pola: mitra pemilik lahan tanpa pabrik memikul 60 persen tanggung jawab operasional, Agrinas mendapat 45 persen hasil bila bermitra dengan pemilik pabrik, dan koperasi murni mendapat 80 persen.^[29] Penelusuran yang sama mencatat 45 perusahaan mitra KSO di Riau per 9 Desember 2025.^[30] Daftar mitra secara nasional dan kontraknya tidak pernah dibuka.

Pada September 2026, Direktur Operasional Agrinas Tuhu Bangun menyatakan perusahaan akan memutus seluruh KSO dan beralih ke pola vendor dan kemitraan koperasi.^[31] Model yang selama belasan bulan menjadi sumber konflik di lapangan kini ditinggalkan sendiri oleh pembuatnya, tanpa evaluasi yang dibuka ke publik.

Riau: tiga kasus Komnas HAM, satu pola

Tiga kasus Riau yang dibawa Komnas HAM ke meja Satgas berbeda detailnya, tetapi polanya sama: lahan sitaan dialihkan ke Agrinas lalu ke mitra, sementara klaim warga atas tanah yang sama belum pernah diperiksa lebih dulu.

Tambusai Utara, Rokan Hulu: ulayat di atas kebun eks Torganda

Sengketa di wilayah eks PT Torganda di Tambusai Utara mencakup sekitar 11.600 hektare. Angka itu muncul dalam mediasi yang dipimpin Kapolda Riau pada 16 Februari 2026 antara Agrinas dan masyarakat adat Luhak Tambusai.^[32] Dua minggu sebelumnya, pada 31 Januari, ribuan warga adat Rantau Kasai mengadakan rombongan lembaga adat Luhak Tambusai. Pemicunya: Agrinas menyerahkan 20 persen lahan yang diklaim sebagai ulayat Rantau Kasai kepada lembaga adat lain itu.^[33] Sesudahnya, pos jaga di sejumlah afdeling dibakar pada pertengahan Februari, dan pada 10 Maret pihak Torganda melaporkan empat karyawannya terluka dalam bentrok dengan massa yang disebut dari pihak Agrinas.^[34]

Puncaknya datang pada 14 Agustus 2026. Penyerangan di Afdeling 19 dan 21 Kebun Batang Kumu II melukai sekitar 25 warga, satu di antaranya kritis.^[35] Polisi awalnya menangkap dua orang, dan per 4 September Polda Riau telah menetapkan sembilan tersangka yang mengaku diupah Rp300 ribu per orang.^[36] Agrinas menyebut penyerangan itu dipicu dualisme kepengurusan Koperasi Karya Bakti, kelompok plasma eks Torganda.^[37] Warga membantah dan meminta KPK menelusuri hasil kelolaan Agrinas. Siapa pun yang benar, satu hal sudah pasti dari catatan pantau kami: tidak ada forum yang lebih dulu memeriksa klaim ulayat sebelum kebun dialihkan.

Kota Garo, Kampar: KSO bertemu ninik mamak

Di Desa Kota Garo, Tapung Hilir, kami mencatat dua sengketa yang berjalan bersamaan. Yang pertama menyangkut lahan sekitar 442 hektare yang lewat surat penugasan sementara dikelola Kelompok Tani Kesepakatan Bersama. Ratusan warga

memprotesnya pada 6 Agustus 2026 dan menyebut areal itu masuk peta indikatif penyelesaian tanah dalam kawasan hutan (PPTPKH).^[38] Yang kedua menyangkut 221 hektare yang diklaim ninik mamak sebagai tanah ulayat, bagian dari sekitar 1.000 hektare eks PT Riau Abadi Lestari yang dikelola mitra Agrinas, CV Prima Nuansa Solution, sejak 18 Agustus. Pada 29 Agustus, Ninik Mamak Datuk Majolelo diduga dianiaya, dan kedua pihak kini saling lapor ke Polres Kampar.^[39] Kasus kelompok tani Suka Sakai yang disebut Komnas HAM berada di desa yang sama; ke objek lahan mana kasus itu merujuk akan terus kami pantau.

Kemuning, Indragiri Hilir: Agrinas ikut meneken, lalu menuding balik

Dari sisi dokumen, Kemuning adalah kasus yang paling terang. Pada 4 Mei 2026, rapat dengar pendapat di DPRD Indragiri Hilir menghasilkan berita acara yang meminta Agrinas mengevaluasi ulang atau membatalkan KSO. Alasannya, perusahaan asal, PT Agroraya Gematrans, hanya memegang izin lokasi tertanggal 4 Oktober 1997 yang tidak pernah ditindaklanjuti dengan IUP maupun HGU. Berita acara itu ditandatangani para pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD, kantor pertanahan, dua camat, lima kepala desa, dan seorang perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara.^[40]

Dua pekan kemudian muncul serangan balik: pemberitaan yang memuat suara manajer regional Agrinas menuding Kepala Desa Lubuk Besar memfasilitasi cukong dari luar daerah.^[41] Pada awal Oktober, Kepala Desa Tri Aprianto memberi versinya. Sekitar 3.000 hektare kebun dan permukiman warga diklaim sebagai kawasan hutan. Satgas sempat datang memasang plang sita, tetapi batal karena ditolak warga. Ia juga mengaku diteror.^[42] Dua versi saling berhadapan, dan tidak ada forum verifikasi terbuka yang bisa mengujinya. Dalam keadaan seperti ini, sengketa hanya diputus oleh siapa yang paling kuat di lapangan.

Tesso Nilo: relokasi tanpa lahan yang cukup

Di luar tiga kasus Komnas HAM, Taman Nasional Tesso Nilo adalah contoh terbesar. Dari luas kawasan sekitar 81 ribu hektare, hutan alamnya tinggal sekitar 12.561 hektare atau sekitar 15 persen. Satgas menyegelnya pada 10 Juni 2025.^[43] Jaksa Agung pada Desember

2025 mencatat 5.733 keluarga atau 22.183 jiwa di tujuh permukiman di dalamnya.^[44] Plt Gubernur Riau pada April 2026 menyebut 10.600 hektare sawit dalam taman nasional dikuasai 3.916 keluarga, dan baru 227 keluarga yang direlokasi. Kementerian Kehutanan bahkan mengusulkan agar lahan relokasi diambil dari kebun yang kini dikelola Agrinas.^[45] Dari 632 hektare lahan pengganti, hanya 297 hektare yang akhirnya bisa ditempati,^[46] dan lahan relokasi di eks PTPN V ditolak masyarakat Pesikaian karena berada di tanah ulayat mereka.^[47]

Tabel 4. Ringkasan kasus Riau yang kami pantau

Kasus	Luas	Dampak	Status per 15 Okt 2026
Tambusai Utara (Rokan Hulu)	±11.600 ha eks Torganda	Klaim ulayat Rantau Kasai; ±25 luka pada 14 Agustus 2026	9 tersangka penyerangan; status lahan belum diputus
Kota Garo (Kampar)	±442 ha dan 221 ha	Protes KSO; dugaan penganiayaan ninik mamak	Saling lapor di Polres Kampar
Kemuning (Indragiri Hilir)	±3.000 ha (menurut kepala desa)	Berita acara DPRD minta KSO dievaluasi atau dibatalkan	Plang sita batal; belum ada penyelesaian
Tesso Nilo (Pelalawan, Indragiri Hulu)	10.600 ha sawit di taman nasional	3.916–5.733 keluarga; relokasi baru 227 keluarga	Lahan pengganti kurang dan diklaim ulayat

kami juga mencatat bahwa jalur pengadilan tidak otomatis memihak warga. Menurut rilis Kejaksaan, PTUN Jakarta pada 13 Januari 2026 menolak seluruh gugatan atas pemasangan plang Satgas di 508,8 hektare kebun di Rokan Hilir,^[48] dan PT TUN Jakarta menguatkannya di tingkat banding pada 7 April 2026.^[49] Gugatan baru hanya akan bermakna bila dibangun di atas bukti hak yang kuat.

Di luar Riau: pola yang sama

Riau bukan pengecualian. Di Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, Luis David Hutabarat (32) tewas pada 16 Juni 2026 di kebun eks PT Grahadura Leidong Prima, anak usaha grup Bakrie Sumatera Plantations, yang kini dikelola Agrinas. Hasil autopsi menyebut ia meninggal lemas akibat tekanan pada leher. Pelaku yang diduga adalah sekuriti kebun,

termasuk seorang purnawirawan TNI yang menjadi tersangka atas kematian Luis; seorang anggota TNI aktif diproses dalam perkara penganiayaan warga lain. Agrinas menyebut korban terduga pencuri buah.^[50]

Di Sarolangun, Jambi, plang penguasaan dipasang di kebun warga Desa Sepintun, termasuk milik warga Suku Batin Telisak, dan lebih dari 2.220 hektare kebun masyarakat disita di kabupaten itu.^[51] Di Kalimantan Barat, Serikat Petani Kelapa Sawit mencatat sekitar 259 bidang (±485 hektare) di Kapuas Hulu dan sekitar 1.251 bidang di Sanggau ikut terdampak.^[52] Di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, petugas Agrinas di lokasi sengketa adat terekam mengakui bahwa mereka hanya mengelola lahan, bukan tanahnya.^[53]

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria merangkum gambaran besarnya: 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025, naik 15 persen dari tahun sebelumnya. Sejak dibentuk, operasi Satgas PKH tercatat menyebabkan 21 kasus penggusuran disertai kekerasan seluas 48.183,37 hektare di Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat.^[54]

Hukumnya: cepat menyita, lambat melindungi

Tabel 5. Urutan waktu: penyerahan lebih dulu, aturan menyusul

Tanggal	Peristiwa hukum
2 November 2023	Batas akhir penyelesaian persyaratan usaha dalam kawasan hutan menurut Pasal 110A UU 18/2013 (sisipan UU 6/2023)
16 Januari 2025	PP 3/2025: PT Indra Karya boleh berusaha di perkebunan
21 Januari 2025	Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan terbit; Satgas PKH dibentuk
10 Maret 2025	Penyerahan pertama lahan sitaan ke Agrinas (221.868 ha)

19 September 2025	PP 45/2025 terbit; dasar eksplisit penyerahan ke BUMN baru muncul (Pasal 35A)
16 Oktober 2025	Putusan MK 181/PUU-XXII/2024 tentang masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan
28 Oktober 2025	Permenhut 20/2025 mengatur pelepasan kebun hasil penguasaan kembali, termasuk kebun masyarakat (Pasal 326W)

Perpres yang diam soal hak warga

Kami membaca utuh Perpres 5/2025 yang ditetapkan 21 Januari 2025. Pasal 2 menyebut penertiban dilakukan untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan di dalam kawasan hutan serta optimalisasi penerimaan negara, terhadap setiap orang yang menguasai kawasan hutan tidak sesuai aturan. Pasal 3 menetapkan tiga caranya: penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset. Pasal 6 hanya menyatakan bahwa penanganan setelah penertiban dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.^[55] Kata "masyarakat" hanya muncul sekali, yaitu "tokoh masyarakat" sebagai pihak yang dapat dilibatkan (Pasal 14 ayat 3). Tidak ada satu pasal pun yang mengatur hak masyarakat, masyarakat adat, kebun rakyat, atau jalur keberatan. Perpres ini juga tidak menyebut BUMN sama sekali.

Perlindungan lima hektare yang sudah ada

Padahal perlindungan untuk petani kecil sudah lama tertulis. Pasal 110B ayat (2) UU 18/2013, sebagaimana disisipkan UU 6/2023, mengecualikan dari sanksi administratif orang perseorangan yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan paling singkat lima tahun secara terus-menerus dengan luas paling banyak lima hektare, dan memerintahkan penyelesaiannya lewat penataan kawasan hutan.^[56] Pasal 41 PP 24/2021 mengulang pengecualian yang sama dan merinci pembuktiannya: KTP atau surat domisili dari kepala desa, surat keterangan kepala desa untuk lama tinggal, bukti penguasaan atau surat kemitraan kehutanan untuk luas lahan, semuanya melalui verifikasi teknis. Pasal 42 menyebut bentuk penataannya: perhutanan sosial, tanah obyek reforma agraria, atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.^[57]

PP 23/2021 menyediakan jalurnya. Pasal 24 menetapkan syarat penyelesaian tanah

dalam kawasan hutan: dikuasai sebelum UU Cipta Kerja berlaku, paling singkat lima tahun terus-menerus, oleh perseorangan dengan luas paling banyak lima hektare, secara fisik dengan iktikad baik dan terbuka, serta tidak bersengketa.^[58] Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2025, lewat Putusan 181/PUU-XXII/2024 atas permohonan Sawit Watch, menambahkan pemaknaan bahwa larangan berkebun tanpa perizinan berusaha dikecualikan untuk masyarakat yang hidup turun-temurun di dalam hutan dan tidak untuk kepentingan komersial.^[59] Batas "tidak komersial" itu justru menyulitkan pekebun sawit rakyat yang hidup dari menjual buahnya.

Persoalannya, semua perlindungan itu berada di jalur penataan kawasan hutan, sementara Satgas bekerja di jalur penertiban. Ada dua jalur hukum untuk satu masalah yang sama, dan tidak ada aturan yang mewajibkan hak warga diverifikasi sebelum penguasaan kembali dilakukan. Peneliti ICEL, Adam Putra Firdaus, menyebut penguasaan kembali sebagai terminologi dan mekanisme yang sebelumnya tidak dikenal dalam rezim kehutanan.^[60]

Dasar hukum yang datang belakangan

Dasar eksplisit penyerahan lahan kepada BUMN baru muncul di PP 45/2025, yang ditetapkan dan diundangkan pada 19 September 2025. Pasal 35A ayat (4) menyatakan Satgas, melalui menteri yang membidangi BUMN, menyerahkan kawasan hutan hasil penguasaan kembali kepada BUMN yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, atau kegiatan lain. PP yang sama menghapus Pasal 36 sampai 39 PP 24/2021, yang dulu membuka jalan bagi pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan penggunaan kawasan setelah membayar denda.^[61] Saat PP ini terbit, Agrinas sudah menerima empat tahap lahan, sekitar 1,5 juta hektare, sejak 10 Maret 2025. Direktur PSHK UII, Dian Kus Pratiwi, menyebutnya backdate untuk melegalisasi tindakan pemerintah.^[60]

Aturan turunannya, Permenhut 20/2025 yang ditetapkan 28 Oktober 2025, memang menyinggung kebun masyarakat. Pasal 326W ayat (1) menyatakan kebun masyarakat paling banyak lima hektare per orang di areal hasil penguasaan kembali "dapat" diselesaikan melalui pelepasan kawasan hutan. Ayat (2) membuka dua jalan: lahan itu turut dilepaskan kepada BUMN yang ditunjuk lalu diserahkan kepada masyarakat "dengan pembuktian legalitas yang kuat", atau langsung dilepaskan kepada masyarakat

atas rekomendasi Tim Terpadu atau lewat jalur PPTPKH dengan pembuktian legalitas penguasaan. Ayat (4) menyatakan, bila di areal itu ada hak atas tanah, menteri pertanahan mencabut atau merevisi hak tersebut.^[62]

Dari teks itu kami mencatat empat hal. Kata "dapat" menjadikan penyelesaian kebun rakyat sebagai pilihan, bukan kewajiban. Kebun warga bisa harus melewati tangan BUMN lebih dulu. Beban pembuktian ada pada warga. Ayat (4) justru bersifat wajib dan mengarah ke pencabutan hak yang sudah ada. Satu catatan teknis lagi: ayat (2) merujuk "ayat (1) huruf b", padahal ayat (1) tidak memiliki huruf. Untuk norma yang menentukan nasib kebun warga, kekeliruan rujukan semacam ini tidak sepele.

Kritik juga datang dari dalam parlemen. Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, pada 18 Agustus 2026 meminta audit hukum atas kebun yang dikelola Agrinas dan menyatakan: "Jangan sampai kita hanya mengganti siapa yang mengelola kebun."^[63] Kalimat itu nyaris sama dengan kesimpulan Kertas Pantau ini.

Untung di atas, buntung di bawah

Siapa yang menikmati? Negara menerima setoran puluhan triliun rupiah: Rp52 triliun menurut Presiden, dan sekitar Rp56 triliun menurut juru bicara Satgas yang juga menghitung PNBP dari dua belas kementerian dan lembaga.^[64] Agrinas menerima jutaan hektare kebun produktif tanpa membeli satu hektare pun. Mitra KSO, yang menurut Agrinas sendiri memprioritaskan pemilik lama, ikut memanen. Siapa yang menanggung? Warga yang kebunnya masuk peta tanpa diperiksa. Buruh: di Pelalawan, pemasangan plang di lahan koperasi 1.300 hektare berdampak pada 140 buruh, sementara serikat buruh Serbuk mencatat pekerja kebun beralih ke sistem borongan tanpa jaminan sosial.^[65] Masyarakat adat yang klaim ulayatnya bertabrakan dengan pembagian lahan. Dan hutan itu sendiri, karena hanya sebagian kecil yang benar-benar dipulihkan.

Kami tidak menutup mata pada argumen pemerintah. Juru bicara Satgas, Barita Simanjuntak, pada 14 Oktober 2026 menegaskan bahwa korporasi yang melanggar ditertibkan, tetapi hak masyarakat dijaga. Ia juga menyebut ada perusahaan yang mengaku sebagai masyarakat padahal memiliki ekskavator, dan bahwa verifikasi

memakai data kawasan, koordinat, riwayat penguasaan, serta kondisi sosial dengan melibatkan pemerintah daerah.^[66] Argumen itu sah. Justru karena ada pemodal yang menyamar sebagai petani, verifikasi yang terbuka adalah satu-satunya cara memisahkan keduanya. Tanpa daftar lokasi, kriteria, dan forum keberatan yang jelas, janji "hak masyarakat dijaga" tidak bisa diuji oleh siapa pun, termasuk oleh Satgas sendiri.

Yang terus kami pantau

Kertas Pantau bukan catatan sekali jadi. Pekan-pekan berikutnya, kami akan mengikuti perkembangan berikut dan memperbarui catatan ini bila ada kabar baru.

1. Pemanggilan Agrinas oleh Komnas HAM dan hasil uji petik lapangan di Tambusai Utara, Kota Garo, dan Kemuning.
2. Proses hukum sembilan tersangka penyerangan 14 Agustus di Tambusai Utara, termasuk siapa yang mengupah mereka.
3. Laporan keuangan Agrinas yang dapat diperiksa publik, untuk menjelaskan tiga versi laba yang saling bertentangan.
4. Daftar resmi lahan hasil penguasaan kembali per provinsi dan per perusahaan asal, serta daftar mitra pengelola setelah KSO diputus.
5. Pelaksanaan Pasal 326W Permenhut 20/2025: berapa kebun masyarakat di bawah lima hektare yang benar-benar dikembalikan kepada warga.
6. Nasib relokasi warga Tesso Nilo dan sengketa lahan relokasi dengan masyarakat Pesikaian.
7. Rencana sekitar seratus gugatan warga Riau atas dasar hukum kawasan hutan.

Jadi, apa artinya?

Penertiban kawasan hutan yang berjalan sekarang berhasil sebagai operasi penerimaan negara, tetapi gagal sebagai pemulihan hutan dan berbahaya sebagai kebijakan agraria. Kebun dipindahkan dari korporasi pelanggar ke BUMN tanpa lebih dulu memisahkan kebun warga dari kebun pemodal, lalu pengelolaannya diserahkan lewat skema yang kini ditinggalkan sendiri oleh Agrinas. Di Riau, akibatnya terlihat dalam bentuk luka,

saling lapor, dan relokasi tanpa lahan yang cukup.

Dari meja pantau, Forest Guardian Indonesia mengusulkan langkah-langkah berikut:

1. Satgas PKH, Kementerian Kehutanan, dan Agrinas membuka daftar lahan hasil penguasaan kembali di Riau beserta lokasi, luas, perusahaan asal, dan pengelolanya. Kami akan mengajukan permohonan informasi publik berdasarkan UU 14/2008 dan membawanya ke Komisi Informasi bila ditolak.
2. Kementerian Kehutanan menjalankan Pasal 110B ayat (2) UU 18/2013, Pasal 41 PP 24/2021, dan Pasal 24 PP 23/2021 lebih dulu di lokasi yang diadukan, sehingga kebun warga di bawah lima hektare diverifikasi sebelum, bukan sesudah, dialihkan.
3. Presiden merevisi Perpres 5/2025 agar memuat kewajiban verifikasi partisipatif, perlindungan kebun rakyat dan masyarakat adat, serta jalur keberatan yang jelas.
4. Menteri Kehutanan memperbaiki Pasal 326W Permenhut 20/2025: mengganti "dapat" menjadi kewajiban, membuka jalur langsung kepada warga tanpa melewati BUMN, dan membetulkan rujukan pasalnya.
5. BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Agrinas, khususnya angka laba 2025 dan pembagian hasil dengan mitra.
6. Komnas HAM menuntaskan pemanggilan Agrinas dan uji petik di tiga kasus Riau, dan kami siap menyerahkan kronologi yang telah kami susun.

Kami akan kembali dengan Kertas Pantau berikutnya pekan depan. Sampai saat itu, isu ini tetap berada di meja pantau kami.

Catatan

- [1] Penjelasan Umum PP 24/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, salinan JDIH Kemenkeu,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/af7857ab-f465-4bfc-a628-805caeeb3e51/24TAHUN2021PP.pdf>.
- [2] JPNN, "Wamenhut ungkap total luas kebun sawit yang berada di kawasan hutan", 19 Januari 2026,
<https://m.jpnn.com/news/wamenhut-ungkap-total-luas-kebun-sawit-yang-berada-di-kawasan-hutan>.
- [3] Kejaksaan RI, rilis penyerahan tahap VIII Satgas PKH, 6 Oktober 2026, dimuat ulang Kejati Papua,
<https://kejati-papua.kejaksaan.go.id/conference/news/14580/read>.
- [4] Antara, "Satgas PKH serahkan 4 juta hektare lahan hutan ke Agrinas Palma untuk dikelola", 6 Oktober 2026,
<https://www.antaranews.com/berita/5774134/satgas-pkh-serahkan-4-juta-hektare-lahan-hutan-ke-agrinas-palma-untuk-dikelola>.
- [5] Antara, "Komnas HAM terima belasan aduan dampak penertiban lahan Satgas PKH", 8 Oktober 2026,
<https://www.antaranews.com/berita/5777796/komnas-ham-terima-belasan-aduan-dampak-penertiban-lahan-satgas-pkh>; Antara, "Komnas HAM minta keterangan Satgas PKH soal konflik lahan Riau", 8 Oktober 2026,
<https://www.antaranews.com/berita/5777682/komnas-ham-minta-keterangan-satgas-pkh-soal-konflik-lahan-riau>.
- [6] CNBC Indonesia, "KLHK sebut 3,3 juta ha lahan sawit masuk hutan, punya siapa?", 7 Desember 2023,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231207173240-4-495484/klhk-sebut-33-juta-ha-lahan-sawit-masuk-hutan-punya-siapa>.
- [7] Greenpeace Indonesia, "Sawit di Kawasan Hutan", 21 Oktober 2021,
<https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/7bc9eaae-sawit-di-kawasan-hutan-21-okt.pdf>.
- [8] Katadata, "3,4 juta hektare kebun sawit di Indonesia ilegal", 6 September 2022,
<https://katadata.co.id/berita/industri/631714823a306/3-4-juta-hektare-kebun-sawit-di-indonesia-ilegal>.
- [9] Sawit Indonesia, "Satgas PKH tegaskan perkebunan sawit rakyat bukan objek penertiban", 31 Oktober 2025, <https://sawitindonesia.com/satgas-pkh-tegaskan-perkebunan-sawit-rakyat-bukan-objek-penertiban/>.
- [10] Detik, "Luas kebun sawit ilegal di Riau mencapai 1,8 juta ha", 1 Maret 2017,
<https://news.detik.com/berita/d-3435527/luas-kebun-sawit-ilegal-di-riau-mencapai-1-8-juta-ha>.
- [11] Eyes on the Forest, laporan Mei 2018,
[https://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/EoF_\(May2018\)_10_Kebun_sawit_dalam_kawasan_hutan.pdf](https://eyesontheforest.or.id/uploads/default/report/EoF_(May2018)_10_Kebun_sawit_dalam_kawasan_hutan.pdf).
- [12] PPID Pemprov Riau, "Gubernur Riau minta daerah dilibatkan validasi kebun sawit ilegal milik rakyat", Maret 2022,
<https://ppid.riau.go.id/berita/2470/gubernur-riau-minta-daerah-dilibatkan-validasi-kebun-sawit-ilegal-milik-rakyat>; rincian juga dalam WALHI Riau, Laporan Sawit dalam Kawasan Hutan, Desember 2023,
https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2023/12/LAPORAN-SAWIT-DALAM-KAWASAN-WR-2023_FINAL-7-Desember-2023.pdf.
- [13] Mahkamah Konstitusi, berita putusan perkara 45/PUU-IX/2011, <https://www.mkri.id/berita/-21532>.
- [14] Permenhut 8/2026, ditetapkan 21 April 2026, bagian lampiran,
https://jdih.kehutanan.go.id/new2/uploads/files/PERMENHUT_8_2026.pdf.

- [15] Riau Online, "Lahan ditertibkan Satgas PKH, warga pertanyakan dasar hukum kawasan hutan", 6 Oktober 2026, <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2026/10/06/lahan-ditertibkan-satgas-pkh-warga-pertanyakan-dasar-hukum-kawasan-hutan>.
- [16] Kejaksaan RI, rilis penyerahan tahap III Satgas PKH, 9 Juli 2025, dimuat ulang Kejati Kepulauan Bangka Belitung, <https://kejati-kepulauanbangkabelitung.kejaksaan.go.id/conference/news/6473/read>.
- [17] Antara, "Satgas PKH serahkan 674.178 hektare lahan kawasan hutan ke PT Agrinas", 12 September 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5104605/satgas-pkh-serahkan-674178-hektare-lahan-kawasan-hutan-ke-pt-agrinas>.
- [18] Kejati Jawa Timur, "Jaksa Agung serahkan 893.002,38 ha kawasan hutan hasil penguasaan kembali Satgas PKH", 24 Desember 2025, <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-serahkan-893-00238-ha-kawasan-hutan-hasil-penguasaan-kembali-satgas-pkh-dan-uang-kerugian-negara-rp-66-triliun/>.
- [19] InfoPublik, "Satgas PKH setor Rp11,4 triliun, pemerintah perkuat penyelamatan aset dan kawasan hutan", 11 April 2026, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/965444/satgas-pkh-setor-rp11-4-triliun-pemerintah-perkuat-penyelamatan-aset-dan-kawasan-hutan>.
- [20] Antara, pemberitaan penyerahan tahap VII Satgas PKH, 13 Mei 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5566404>.
- [21] Antara, "Agrinas Palma kelola 4,1 juta hektare lahan di kawasan hutan", 6 Juli 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5637135/agrinas-palma-kelola-41-juta-hektare-lahan-di-kawasan-hutan>.
- [22] Antara, pemberitaan penetapan tersangka dan penahanan Febrie Adriansyah, 24 Juli 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5665132>; Katadata, "Eks Jampidsus Febrie jadi tersangka, posisi Ketua Satgas PKH kosong", 13 Juli 2026, <https://katadata.co.id/berita/nasional/6a549d917c789/eks-jampidsus-febrie-jadi-tersangka-posisi-ketua-satgas-pkh-kosong>.
- [23] PP 3/2025 tentang Perubahan atas PP 42/1970, ditetapkan 16 Januari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313400/pp-no-3-tahun-2025>.
- [24] Antara, 6 Juli 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5637135/agrinas-palma-kelola-41-juta-hektare-lahan-di-kawasan-hutan>.
- [25] Kumparan, "Agrinas Palma Nusantara raup laba bersih Rp1,6 triliun sepanjang 2025", 23 Januari 2026, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/agrinas-palma-nusantara-raup-laba-bersih-rp-1-6-triliun-sepanjang-2025-26gnYsINh01>.
- [26] Media Indonesia, "Kelola kebun sawit sangat luas, laba bersih Agrinas Palma Nusantara hanya Rp27,9 miliar dipertanyakan", 10 Juli 2026, <https://mediaindonesia.com/nusantara/909734/kelola-kebun-sawit--sangat-luas-laba-bersih-agrinas-palma-nusantara-hanya-rp279-miliar-dipertanyakan>; CNBC Indonesia, "Laba 2025 capai Rp27 miliar, ini penjelasan bos Agrinas", 6 Juli 2026, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20260706135228-17-748393/laba-2025-capai-rp-27-miliar-ini-penjelasan-bos-agrinas>.
- [27] Bisnis Terkini, "Agrinas Palma kejar pendapatan Rp5 triliun, produksi sawit naik 190 persen", 9 Oktober 2026, <https://bisnisterkini.com/detail/593863/agrinas-palma-kejar-pendapatan-rp5-triliun-produksi-sawit-naik-190-persen>.

- [28] Mongabay Indonesia, "Penertiban kebun sawit dalam kawasan hutan, jangan abai petani", 10 November 2025, <https://mongabay.co.id/2025/11/10/penertiban-kebun-sawit-dalam-kawasan-hutan-jangan-abai-petani/>.
- [29] Independen.id/IndonesiaLeaks, "Lewat pasal penguasaan kembali, Satgas PKH ambil alih jutaan kebun sawit", 10 Juni 2026, <https://independen.id/lewat-pasal-penguasaan-kembali-satgas-pkh-ambil-alih-jutaan-kebun-sawit>.
- [30] Independen.id/IndonesiaLeaks, "Pilu Tesso Nilo: Satgas PKH bisniskan bekas lahan sawit warga", 22 Juni 2026, <https://independen.id/pilu-tesso-nilo-satgas-pkh-bisniskan-bekas-lahan-sawit-warga>.
- [31] Topmetro, "Agrinas putus 100 persen KSO, vendorisasi dan koperasi jadi skema baru kelola perkebunan", 5 Oktober 2026, <https://topmetro.news/246569/agrinas-putus-100-persen-kso-vendorisasi-dan-koperasi-jadi-skema-baru-kelola-perkebunan/>.
- [32] Amirariau, "Redam ketegangan di Tambusai Utara, Kapolda Riau pimpin mediasi sengketa lahan 11.600 hektar", 17 Februari 2026, <https://amirariau.com/redam-ketegangan-di-tambusai-utara-kapolda-riau-pimpin-mediasi-sengketa-lahan-11600-hektar>.
- [33] Kompas.com, "Konflik lahan di Rokan Hulu Riau, warga adat tolak kebijakan Agrinas", 1 Februari 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/02/01/143721678/konflik-lahan-di-rokan-hulu-riau-warga-adat-tolak-kebijakan-agrinas>.
- [34] Antara Riau, "Bentrokan di kebun sawit Rohul sebabkan sejumlah orang terluka", 13 Maret 2026, <https://riau.antaranews.com/berita/439650/bentrokan-di-kebun-sawit-rohul-sebabkan-sejumlah-orang-terluka>.
- [35] Riau Pos, "Sengketa kebun sawit di Tambusai Utara memanas, 25 warga jadi korban penyerangan", 20 Agustus 2026, <https://riaupos.co/riau/rokan-hulu/20/08/2026/218155/sengketa-kebun-sawit-di-tambusai-utara-memanas-25-warga-jadi-korban-penyerangan/>.
- [36] Antara Riau, "Polisi tangkap dua pelaku penyerangan 25 warga di Rohul", 22 Agustus 2026, <https://riau.antaranews.com/berita/451275/polisi-tangkap-dua-pelaku-penyerangan-25-warga-di-rohul>; Serangkai, "Pelaku bentrokan Tambusai Utara diupah Rp300 ribu per orang", 4 September 2026, <https://serangkai.co/pelaku-bentrokan-tambusai-utara-diupah-rp300-ribu-per-orang/>.
- [37] Antara Riau, "Agrinas sebut penyerangan warga di Rohul dipicu konflik dualisme koperasi", 16 Agustus 2026, <https://riau.antaranews.com/berita/450831/agrinas-sebut-penyerangan-warga-di-rohul-dipicu-konflik-dualisme-koperasi>.
- [38] Trenstv45, "Ratusan warga Kota Garo tolak KSO PT Agrinas Palma Nusantara, desak evaluasi pengelolaan lahan 440 hektare", 6 Agustus 2026, <https://trenstv45.com/2026/08/06/ratusan-warga-kota-garo-tolak-kso-pt-agrinas-palma-nusantara-desak-evaluasi-pengelolaan-lahan-440-hektare/>.
- [39] Riau Pos, "Lahan 221 hektare jadi sorotan, mitra Agrinas dan ninik mamak Koto Garo saling lapor", 3 September 2026, <https://riaupos.co/riau/kampar/03/09/2026/218332/lahan-221-hektare-jadi-sorotan-mitra-agrinas-dan-ninik-mamak-koto-garo-saling-lapor/>.
- [40] KuantanXpress, "DPRD Inhil minta PT Agrinas evaluasi hingga batalkan KSO", 4 Mei 2026, memuat teks berita acara, <https://kuantanxpress.id/dprd-inhil-minta-pt-agrinas-evaluasi-hingga-batalkan-kso/>.
- [41] KuantanXpress, "Diduga fasilitasi penguasaan lahan ke cukong, Kades Lubuk Besar diminta diperiksa", 18 Mei 2026,

<https://kuantanxpress.id/diduga-fasilitasi-penguasaan-lahan-ke-cukong-kades-lubuk-besar-diminta-diperiksa/>.

[42] RiauAktual, "Kades Lubuk Besar tolak lahan warga disita, tantang Agrinas tunjukkan SK kawasan hutan yang diklaim", 8 Oktober 2026,
<https://riauaktual.com/news/detail/122936/kades-lubuk-besar-tolak-lahan-warga-disita-tantang-agrinas-tunjukkan-sk-kawasan-hutan-yang-diklaim>.

[43] Mongabay Indonesia, "Mencermati penyelamatan Tesso Nilo setelah tergerus 85%", 30 Juni 2025,
<http://mongabay.co.id/2025/06/30/mencermati-penyelamatan-tesso-nilo-setelah-tergerus-85/>.

[44] CNN Indonesia, "Satgas PKH siapkan 8 ribu ha lahan relokasi penduduk dari Tesso Nilo", 24 Desember 2025,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224163514-20-1310401/satgas-pkh-siapkan-8-ribu-ha-lahan-relokasi-penduduk-dari-tesso-nilo>.

[45] Mongabay Indonesia, "Warga Tesso Nilo enggan relokasi, pemerintah masih cari lahan pengganti", 21 April 2026,
<https://mongabay.co.id/2026/04/21/warga-tesso-nilo-enggan-relokasi-pemerintah-masih-cari-lahan-pengganti/>.

[46] Jaring.id, "Tertib dulu, komersialisasi kemudian", 23 Juni 2026,
<https://jaring.id/tertib-dulu-komersialisasi-kemudian/>.

[47] Mongabay Indonesia, "Ketika relokasi warga Tesso Nilo ke tanah ulayat munculkan masalah baru", 12 Februari 2026,
<https://mongabay.co.id/2026/02/12/ketika-relokasi-warga-tesso-nilo-ke-tanah-ulyat-munculkan-masalah-baru/>.

[48] Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, rilis putusan PTUN Jakarta No. 287/G/TF/2025/PTUN.JKT, 15 Januari 2026,
<https://datun.kejaksaan.go.id/page/berita/dE0yQUk0NThRQ0d1TDFudFNpaWsvdz09>.

[49] Tempo, "Satgas PKH menang banding soal 508,8 hektare kebun sawit", 16 April 2026,
<https://www.tempo.co/hukum/satgas-pkh-menang-banding-soal-508-8-hektare-kebun-sawit-2129319>.

[50] Mongabay Indonesia, "Tragedi berdarah: petugas keamanan Agrinas tewaskan warga Labuhanbatu Utara", 2 Juli 2026,
<https://mongabay.co.id/2026/07/02/tragedi-berdarah-petugas-keamanan-agrinas-tewaskan-warga-labuhanbatu-utara/>; Detik Sumut, "Agrinas sebut pria yang tewas dianiaya security dan oknum TNI pelaku pencurian", 18 Juni 2026,
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8537732/agrinas-sebut-pria-yang-tewas-dianiaya-security-dan-oknum-tni-pelaku-pencurian>.

[51] Mongabay Indonesia, "Catatan akhir tahun dari Jambi: ketika kebun petani kena tertibkan Satgas PKH", 14 Desember 2025,
<https://mongabay.co.id/2025/12/14/catatan-akhir-tahun-dari-jambi-ketika-kebun-petani-kena-tertibkan-satgas-pkh/>.

[52] InfoSAWIT, "SPKS: penertiban kebun sawit di kawasan hutan harus diikuti kepastian hukum petani", 7 September 2026,
<https://www.infosawit.com/2026/09/07/spks-penertiban-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-harus-diikuti-kepastian-hukum-petani/>.

[53] Kalteng Today, "Adu klaim di kebun sitaan Rongkang: peta tanah adat berhadapan dengan mandat negara", 8 Oktober 2026,
<https://kaltengtoday.com/adu-klaim-di-kebun-sitaan-rongkang-peta-tanah-adat-berhadapan-dengan-mandat-negara/>.

- [54] Konsorsium Pembaruan Agraria, "Tancap gas di jalur yang salah: paradoks kebijakan agraria Prabowo-Gibran 2025", 16 Januari 2026, <https://www.kpa.or.id/2026/01/tancap-gas-di-jalur-yang-salah-paradoks-kebijakan-agraria-prabowo-gibran-2025/>.
- [55] Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, ditetapkan 21 Januari 2025, salinan JDIH Kemenhut, https://jdih.kehutan.go.id/new2/uploads/files/PERPRES_5_2025.pdf.
- [56] Bunyi Pasal 110A ayat (1) dan Pasal 110B ayat (1)–(2) UU 18/2013 sebagaimana diubah UU 6/2023 dikutip dalam Putusan MK 147/PUU-XXII/2024 dan permohonan perkara 181/PUU-XXII/2024, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_13293_1760600995.pdf; teks UU 6/2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf>.
- [57] PP 24/2021 Pasal 41 dan 42, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/af7857ab-f465-4bfc-a628-805caeeb3e51/24TAHUN2021PP.pdf>.
- [58] PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 23–26, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/4d22fb32-c066-4dec-bba9-7168981bf25f/23TAHUN2021PP.pdf>.
- [59] Mahkamah Konstitusi, ikhtisar Putusan 181/PUU-XXII/2024, [https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4214_2764_Ikhtisar%20181_2024%20\(ACC%20PM%20III\).pdf](https://s.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4214_2764_Ikhtisar%20181_2024%20(ACC%20PM%20III).pdf).
- [60] Independen.id/IndonesiaLeaks, 10 Juni 2026, <https://independen.id/lewat-pasal-penguasaan-kembali-satgas-pkh-ambil-alih-jutaan-kebun-sawit>.
- [61] PP 45/2025 tentang Perubahan atas PP 24/2021, ditetapkan 19 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/397009/PP%20Nomor%2045%20Tahun%202025.pdf>.
- [62] Permenhut 20/2025, ditetapkan 28 Oktober 2025, Pasal 326W, https://peraturan.bpk.go.id/Download/395469/PERMENHUT_20_2025.pdf.
- [63] E-Media DPR RI, "Mafirion tekankan legalitas pengelolaan kebun sitaan PKH", 18 Agustus 2026, <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/08/18/mafirion-tekankan-legalitas-pengelolaan-kebun-sitaan-pkh>.
- [64] Antara, "Jelang dua tahun Satgas PKH, menagih kembali hak negara atas hutan", 9 Oktober 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5778312/jelang-dua-tahun-satgas-pkh-menagih-kembali-hak-negara-atas-hutan>; Antara, 6 Oktober 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5774134/satgas-pkh-serahkan-4-juta-hektare-lahan-hutan-ke-agrinas-palma-untuk-dikelola>.
- [65] Mongabay Indonesia, "Sawit beralih ke Agrinas, bagaimana nasib buruh?", 8 Desember 2025, <https://mongabay.co.id/2025/12/08/sawit-beralih-ke-agrinas-bagaimana-nasib-buruh/>.
- [66] Antara, "Satgas PKH pastikan hak masyarakat dilindungi dalam penertiban hutan", 14 Oktober 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5786145/satgas-pkh-pastikan-hak-masyarakat-dilindungi-dalam-penertiban-hutan>.